

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT

DAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN POTENSI PEREKONOMIAN DAERAH

	:	
	119/KK.33-Bag. Rega Sama /2018	kota bgr
	: 11/MOV/EXBANG 2 60/2018	
	:	
NOMOR	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	•	

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (20-12-2018), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

: Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. NURHAYANTI

: Bupati Bogor, berkedudukan di Cibinong, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

BIMA ARYA SUGIARTO

: Wali Kota Bogor, berkedudukan di Bogor, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor.

MOHAMMAD IDRIS

: Wali Kota Depok, berkedudukan di Depok, Jalan Margonda Raya Nomor 54, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Depok.

MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, berkedudukan di Pelabuhanratu, Jalan Siliwangi Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

ACHMAD FAHMI

: Wali Kota Sukabumi, berkedudukan di Sukabumi, Jalan R. Syamsudin, SH Nomor 25, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

HERMAN SUHERMAN

: Plt. Bupati Cianjur, berkedudukan di Cianjur, Jalan Siti Jenab Nomor 31, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

EKA SUPRIA ATMAJA

: Plt. Bupati Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

RAHMAT EFFENDI

: Wali Kota Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

CELLICA NURRACHADIANA : Bupati Karawang, berkedudukan di Karawang, Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. ANNE RATNA MUSTIKA

: Bupati Purwakarta, berkedudukan di Purwakarta, Jalan Gandanegara Nomor 25, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

RUHIMAT

: Bupati Subang, berkedudukan di Subang, Jalan Dewi Sartika Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

DICKY SAROMI

: Pj. Bupati Cirebon, berkedudukan di Sumber, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

NASHRUDIN AZIS

: Wali Kota Cirebon, berkedudukan di Cirebon, Jalan Siliwangi Nomor 84, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

SUPENDI

: Wakil Bupati Indramayu, berkedudukan di Indramayu, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1 E, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

ACEP PURNAMA

: Bupati Kuningan, berkedudukan di Kuningan, Jalan Siliwangi Nomor 88, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

KARNA SOBAHI

: Bupati Majalengka, berkedudukan di Majalengka, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

DADANG M. NASER

: Bupati Bandung, berkedudukan di Soreang, Jalan Raya Soreang KM 17, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

ODED MUHAMMAD DANIAL : Wali Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA : Wali Kota Cimahi, berkedudukan di Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

AA UMBARA SUTISNA

: Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Ngamprah, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. DONY AHMAD MUNIR

: Bupati Sumedang, berkedudukan di Sumedang, Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

RUDY GUNAWAN

: Bupati Garut, berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

ADE SUGIANTO

: Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Sukapura Jalan Raya Sukapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BUDI BUDIMAN

: Wali Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

IING SYAM ARIFIN

: Bupati Ciamis, berkedudukan di Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

ADE UU SUKAESIH

: Wali Kota Banjar, berkedudukan di Banjar, Jalan Siliwangi Nomor 49, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjar.

JEJE WIRADINATA

: Bupati Pangandaran, berkedudukan di Pangandaran, Kecamatan Parigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Para Bupati dan Wali Kota tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KEDUA.

III. R. ASEP KADAROHMAN

: Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Bandung, Jalan Setiabudhi Nomor 229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. One Village One Product (selanjutnya disebut OVOP) merupakan sebuah gerakan revitalisasi ekonomi regional yang digagas oleh Gubernur Provinsi OITA, Morihiko Hiramatsu. Gerakan OVOP yang dimulai tahun 1979

di Oita, Jepang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Jepang. Berkat kesuksesan ini, OVOP tidak hanya ditiru oleh prefektur lain di luar Oita, namun bahkan diadopsi oleh berbagai negara lainnya, antara lain Thailand, Malawi, Nepal, dan Indonesia. Di Indonesia, program OVOP mulai diterapkan pada tahun 2007, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product – OVOP*) di Sentra.

- 2. Dalam gerakan OVOP, masyarakat mengembangkan sebuah produk yang memiliki nilai kompetitif baik di pasar nasional maupun global. Yang dimaksud produk, tidak hanya berupa barang tetapi bisa pula berupa jasa. Masyarakat bekerja sama dengan pihak pengusaha dan dengan bantuan asistensi teknis dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan produk, yang selanjutnya dipasarkan secara lokal, nasional, dan internasional.
- 3. PIHAK KESATU memiliki Program Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah yang merupakan implementasi dari Gerakan OVOP serta pengembangannya, yaitu *One Pesantren One Product* (OPOP) dan *One Village One Company* (OVOC), yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Jawa Barat secara bertahap.
- 4. Untuk melaksanakan Program OVOP, OPOP, dan OVOC sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), perlu dukungan dari berbagai pihak, meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dunia usaha, media, dan komunitas dalam konsep *Pentahelix*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK bersepakat untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif yang bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki daya saing yang tinggi, serta meningkatkan kelembagaan, profesionalisme, dan legalitasnya.
- 5. PIHAK KETIGA adalah Perguruan Tinggi Negeri terkemuka yang antara lain memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu.
- 6. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), PARA PIHAK bersepakat untuk mengimplementasikan Kesepakatan Bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA Nomor $\frac{420/38/\mathrm{Yanbangsos}}{/\mathrm{UN40/HK/2017}} \ \text{tanggal 30 Mei}$ 2017 tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Kesepakatan Bersama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

- 1. Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah adalah pendekatan pembangunan Daerah yang bertujuan untuk memajukan ekonomi Jawa Barat, meliputi Program *One Village One Product* (OVOP), *One Pesantren One Product* (OPOP), dan *One Village One Company* (OVOC).
- 2. Pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia.
- 3. Pelatihan adalah suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku manusia.
- 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5. Pengabdian pada Masyarakat adalah kegiatan Civitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 6. One Village One Product yang selanjutnya disebut OVOP adalah pendekatan pengembangan potensi perekonomian Daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global.
- 7. One Pesantren One Product yang selanjutnya disebut OPOP adalah penguatan ekonomi Pesantren dengan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan tradisi kewirausahaan Santri, dengan cara menghasilkan satu produk barang atau jasa yang bernilai ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
- 8. *One Village One Company* yang selanjutnya disebut OVOC adalah penguatan lembaga ekonomi di Desa yang dapat dijadikan entitas usaha perdesaan, sebagai implementasi dari revitalisasi ekonomi regional.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dengan Program Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah di Jawa Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil, sesuai Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Pasal 3 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah, dalam bentuk OVOP, OPOP, dan OVOC.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Sosialisasi/*Workshop*/*Focus Group Discussion* mengenai pengembangan potensi perekonomian Daerah;
- b. Pengembangan kewirausahaan masyarakat di Daerah untuk menciptakan produk yang berdaya saing;
- c. Pendampingan wirausaha baru dalam kerangka OVOP, OPOP, dan OVOC;
- d. Perluasan pasar produk OVOP, OPOP dan OVOC;
- e. Penguatan lembaga usaha di perdesaan (OVOC);
- f. Advokasi Permodalan; dan
- g. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi berdasarkan permintaan tertulis dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menetapkan:
 - a. Kebijakan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah;
 - b. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Penyelenggaraan OVOP, OPOP, dan OVOC;
 - c. Program OVOP, OPOP, dan OVOC di Daerah; dan
 - d. Penetapan Objek OVOP, OPOP, dan OVOC.
- (3) PIHAK KEDUA berperan dalam:
 - a. Melaksanakan pembinaan terhadap Desa, Pesantren, dan lembaga usaha di perdesaan; dan
 - b. Memberikan saran/rekomendasi mengenai Objek OVOP, OPOP, dan OVOC di wilayahnya.
- (4) PIHAK KETIGA berperan dalam:
 - a. Membantu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkaitan dengan *research knowledge*, dengan melibatkan Civitas Akademika dan Alumni;
 - b. *Initial Assesment* kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai OVOP, OPOP, dan OVOC yang akan dikembangkan;
 - c. Sosialisasi/ Workshop| Focus Group Discussion; dan
 - d. Pendampingan OVOP, OPOP, dan OVOC di Kabupaten/Kota.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT:

Tujuan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Barat

Alamat : Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 287 Bandung

Telepon : (022) 251 6065 Faksimli : (022) 251 0731

Email : public@bappeda.jabarprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR:

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Alamat : Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Cibinong 16714

Telepon : (021) 876 3647

Faksimili : (021) 875 4528 - 875 4529

Email: kerjasamasetda@yahoo.com / umumsetda@bogorkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR:

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bogor

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Bogor

Telepon : (0251) 832 1075 Faksimili : (0251) 832 6530

Email: kerjasama_kotabogor@yahoo.co.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK:

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Depok

Alamat : Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok

Telepon : (021) 777 3610 Faksimili : (021) 7720 4217

Email : subagian.kerjasama@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI:

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukabumi

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu

Telepon : (0266) 222 040 Faksimili : (0266) 221 017

Email : Tapem.otdaksm@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI:

Tujuan : Bagian Perekonomian Pembangunan dan Kerja Sama

Daerah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Alamat : Jalan R. Syamsudin, S.H Nomor 25 Kota Sukabumi

Telepon : (0266) 221 123 - 221 125 - 220 278

Faksimili : (0266) 220 278 ext. 150

Email : ekbangkd.sukabumikota@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR:

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur

Alamat : Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur

Telepon : (0263) 261 892 Faksimili : (0263) 263 686

Email: pemerintahan-setda@cianjurkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI:

Tujuan : Bagian Administrasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bekasi Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi,

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

Telepon : (021) 8997 0065 Faksimili : (021) 8997 0067

Email : bag_kerjasama@bekasikab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI:

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bekasi Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Bekasi Nomor 1 Bekasi

Telepon: (021) 8896 1767

Faksimili : (021) 8895 9980

Email : bagiankerjasamakotabekasi@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG:

Tujuan : Bagian Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah

Kabupaten Karawang

Alamat : Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang

Telepon: (0267) 429 800 - 429 801 - 429 803

Faksimili : (0267) 411 923

Email : kerjasamapemkabkarawang@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA:

Tujuan : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat

Daerah Kabupaten Purwakarta

Alamat : Jalan Gandanegara Nomor 25 Purwakarta

Telepon : (0264) 200 036 Faksimili : (0264) 200 037

Email : pem.otda@purwakartakab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG:

Tujuan : Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

Kabupaten Subang

Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang

Telepon : (0260) 411 005 Faksimili : (0260) 411 003

Email: kerjasamahumassubang@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Alamat : Komplek Perkantoran Sumber Cirebon

Telepon: (0231) 321231

Faksimili : (0231) 321047, 321231

Email:

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON:

Tujuan : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat

Daerah Kota Cirebon

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 84 Cirebon

Telepon : (0231) 206 011 Faksimili : (0231) 202 344

Email: bagadmpemumkotacirebon@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU:

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Indramayu

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1 E Indramayu

Telepon : (023) 272 205, 272 327

Faksimili : (023) 272797

Email : bagtapemimy@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN:

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Kuningan

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 88 Kuningan

Telepon : (0232) 871045 Faksimili : (0232) 871068

Email: tapemKNG@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA:

Tujuan : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Majalengka

Telepon : (0233) 281 167 Faksimili : (0233) 281 167

Email: kaban@bkad.majalengka.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG:

Tujuan : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Bandung

Alamat : Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang

Telepon : (022) 589 3236 Faksimili : (022) 589 3236

Email : Adpemsetdakab@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG:

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung

Alamat : Jalan Aceh Nomor 51 Bandung

Telepon : (022) 421 4656 Faksimili : (022) 421 4656

Email: bag.ksd.bdg@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI:

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi

Alamat : Jalan Raden Demang Hardjakusumah Cimahi

Telepon: (022) 665 4274

Faksimili : (022) 665 4274

Email : bag.pem.cimahi@gmail.com, tkksd.cimahikota@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT:

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Bandung Barat

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 2

Ngamprah

Telepon : (022) 82783481 Faksimili : (022) 82783481

Email: kerjasama_bandungbarat@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG:

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumedang

Alamat : Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang

Prabu Gajah Agung Nomor 09 Sumedang

Telepon : (0261) 202 001, 201 606

Faksimili : (0261) 202 001

Email : setda.smd.bag.kerjasama@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT:

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Garut

Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut

Telepon : (0262) 232 225 Faksimili : (0262) 231 118

Email: subaghubalemtapem@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA:

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Tasikmalaya

Alamat : Komplek Perkantoran Sukapura, Jalan Raya Sukapura

Singaparna

Telepon : (0265) 543000 Faksimili : (0265) 543123

Email: bag.pemerintahan@tasikmalayakab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA:

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Alamat : Jalan Letnan Harun Nomor 1 Tasikmalaya

Telepon : (0265) 322 865 Faksimili : (0265) 330 805

Email: buseh 77@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS:

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

Alamat : Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis

Telepon : (0256) 771511 Faksimili : (0265) 772776

Email : kerjasamapemdaciamis@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR:

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 49 Banjar

Telepon : (0265) 744 800 Faksimili : (0265) 747 131

Email: tapemkotabanjar@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN:

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Pangandaran

Alamat : Jalan Raya Cijulang, Kecamatan Parigi Pangandaran

Telepon : (0265) 264 0984 Faksimili : (0265) 264 0984

Email : pemerintahan.setdapnd@gmail.com

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA:

Tujuan : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Alamat : Jalan Setiabudhi Nomor 229 Bandung

Telepon : (022) 2013163 Faksmili : (022) 2013651 Email : warek4@upi.edu

(2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemb<mark>eritahu</mark>an dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 10 **PENUTUP**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 30 (tiga puluh), 29 (dua puluh sembilan) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK,

MOHAMMAD IDRIS

PEMERINTAH DAERAH

OTA BOGOR,

SUGIARTO

PEMERINTAH DAERAH

SUPATEN BOGOR,

PAURHAYANTI

14



ODEDIMUHAMMAD DANIAL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG,



DADANG M. NASER

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI,

DONY AHMAD MUNIR

AA UMBARA SUTISNA

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

PEMERINTAH DAERAH KOTATASIKMALAYA,

BUDI BUDIMAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,



PEMERINTAH DAERAH



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN RANGANDARAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR,



PEMERINTAH DAERAH UKABUPATEN CIAMIS,



PIHAK KETIGA,

R. ASEP KADAROHMAN